



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS GEDUNG/BANGUNAN DAN NILAI PEROLEHAN
PROBOLINGGO PLAZA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pencatatan atas perolehan aset tetap berupa gedung/bangunan dan nilai perolehan perlu ditetapkan Peraturan Penetapan Status Gedung/Bangunan dan Nilai Perolehan Probolinggo Plaza dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS GEDUNG/
BANGUNAN DAN NILAI PEROLEHAN PROBOLINGGO PLAZA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Status Gedung/Bangunan dan Nilai Perolehan Probolinggo Plaza.

Pasal 2

Identitas Gedung/Bangunan sebagai berikut :

- a. Nama Barang : Gedung/Bangunan Probolinggo Plaza
- b. Luas Bangunan : + 6.278 M²
- c. Luas Tanah : + 3.561 M²
- d. Alamat : Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Mangunharjo
Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
- e. Bukti Kepemilikan Tanah : Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 Tahun 1982

Pasal 3

- (1) Gedung/Bangunan Probolinggo Plaza ditetapkan statusnya menjadi milik Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 huruf c yaitu barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 584 yaitu hak milik suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan suatu hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Pasal 4

Peristiwa Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan PT. Avilla Prima Intra Makmur Nomor 39 Tahun 1987 tanggal 30 Oktober 1987 tentang Proyek Pembangunan Pasar Beserta Terminal Colt dan Pembangunan Pertokoan (Probolinggo Plaza) di Bekas Pasar Lama Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;
- b. Berita Acara Serah Terima Hak Pengelolaan Pertokoan Probolinggo Plaza Nomor 032/103/425.012/BAST/2014 tanggal 12 Desember 2014; dan
- c. Berita Acara Serah Terima Nomor 032/3348/425.012/BAST/2020 tanggal 3 September 2020 dari PT. Avilla Prima Intra Makmur kepada Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 5

Nilai Perolehan Gedung/Bangunan Probolinggo Plaza (berdasarkan risalah penilaian Kantor Jasa Penilai Publik) sebagai berikut :

- a. Bangunan Komersil Plaza Lantai 1 dengan luas bangunan 2.448 M² nilai pasar/ perolehan Rp. 2.653.433.000,00 (*Dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
- b. Bangunan Komersil Plaza Lantai 2 dengan luas bangunan 2.100 M² nilai pasar/ perolehan Rp. 1.955.155.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*); dan
- c. Bangunan Koridor Probolinggo Plaza dengan luas bangunan 1.730 M² nilai pasar/ perolehan Rp. 3.007.047.000,00 (*Tiga milyar tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah*).

Sehingga total nilai pasar/perolehan Rp. 7.615.635.000,00 (*Tujuh milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Januari 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014